

IZIN OPERASIONAL KB HEGAR KECAMATAN CIKARANG TIMUR

LEMBAR DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 225a / SK PAUD / 2009

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD HEGAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
 - Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

IZIN OPERASIONAL KB HEGAR KECAMATAN CIKARANG TIMUR


LEMBAR BELAKANG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : PAUD HEGAR
Alamat : Kp. Pengasinan Rt.08/04 Desa Hegarmanah Cikarang Timur
- Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C (Terdaftar) .
- Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan 18 Agustus 2010.
- Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 13 Agustus 2009

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI



Hj. SRI RAHAYU, S.Pd., MM.
NIP. 19620711 198503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cikarang Timur;



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017398.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN A'INUL SHIDIQ
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHAIRUL ASWIN, SH sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan A'INUL SHIDIQ tanggal 16 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101632102434 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan A'INUL SHIDIQ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN A'INUL SHIDIQ
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris KHAIRUL ASWIN, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017398.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 16 Oktober 2015